

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Aborsi Pro Choice

- a. Aborsi adalah berakhirnya kehamilan sebelum anak dapat hidup di dunia luar, dan tindakan aborsi sudah ada sejak abad 5 SM, meskipun Aritoteles mengumandangkan pelarangan tindakan aborsi namun tetap saja hal ini dilakukan di kalangan orang Yunani dan Romawi.
- b. Tindakan Aborsi yang kita kenal dibagi dalam 2 bagian yang terdiri dari Abortus spontan dan Abortus Provokatus. Abortus provokatus dibagi dalam dua bagian pula yaitu Abortus provokatus langsung dan abortus provokatus tidak langsung. Tindakan Abortus provokatus tidak langsung inilah yang menjadi perbincangan dikalangan kaum Pro Choice dan Kaum Pro Life.
- c. Deklarasi yang dilakukan di Kairo mendefinisikan bahwa kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat yang menyeluruh meliputi aspek fisik, sosial, mental dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau gangguan disengaja hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsinya atau prosesnya reproduksi itu sendiri. Hal ini mengartikan bahwa setiap perempuan mendapatkan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi dan Negara Indonesia mendukung akan terselenggaranya deklarasi ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- d. Keputusan *World Health Organisation* (WHO), Komite Konvensi Perempuan atau CEDAW dan Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) masing-masing menjunjung Hak Reproduksi Perempuan, memungkinkan Negara Indonesia ikut juga untuk mendukung dalam terwujudnya keputusan tersebut. Hal ini terlihat dengan di keluarkannya Undang-Undang yang isinya ikut mengatur tentang Kesehatan Reproduksi, seperti Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999.
- e. Kedudukan Hak Reproduksi dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tertuang dalam Bab tentang Hak Reproduksi, melalui Pasal 71 sampai dengan Pasal 77, di mana ditentukan Pemerintah memiliki kewajiban melindungi kesehatan reproduksi perempuan.
- f. Meskipun dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 melarang tindakan Aborsi, namun pada Pasal lain (Pasal 75) memberi keterangan bahwa tindakan Aborsi hanya boleh dilakukan atas Indikasi Kedaruratan Medis seperti mengancam nyawa ibu, menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan pada janin, kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologi bagi korban pemerkosaan.
- g. Indikasi Aborsi yang dimaksudkan hanya boleh dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang telah memiliki keterampilan dan mempunyai kewenangan yang dibuktikan dengan sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri.

2. Asas Manfaat

- a. Pelaksanaan keadilan sosial tergantung dari struktur-struktur dimasyarakat yang meliputi di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama. Sasaran utama Keadilan sosial adalah kesejahteraan umum yang dapat dinikmati oleh khllyak ramai dan bukan hanya golongan terbatas.
- b. Karakteristik Keadilan sosial yaitu keadilan selalu tertuju pada orang lain, keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan bukan diharapkan atau dianjurkan dan keadilan menuntut persamaan(*equality*) yang artinya bahwa keadilan harus dilaksanakan terhadap semua orang tanpa melihat orangnya siapa.
- c. Beberapa pakar menyimpulkan bahwa keadilan harus memberikan penghargaan atas hak-hak individu dan hak-hak asasinya dan memberikan keamanan atas hak-hak yang dimilikinya dan membiarkan setiap orang menikmati dengan tenang.
- d. Keadilan dalam tatanan hukum untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, dan tidak hanya berhubungan dengan satu individu saja atau ditentukan oleh seseorang. Konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan disebut keadilan yang *procedural* dan sebagai asas.
- e. Bagi kaum Utilitaritas hukum dikatakan baik jika mendatangkan kebahagiaan, kebaikan dan kesejahteraan bagi warganya. Dan tindakan yang bermanfaat adalah apabila tindakan yang dilakuakn tersebut memiliki akibat yang membawa kemanfaatan bagi orang banyak.

- f. Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak bagi manusia dan prinsip utilitas memaksudkan menyetujui dan menolak setiap tindakan apapun menurut tendensi yang tampaknya menambah dan mengurangi kebahagiaan kebanyakan orang.

3. Aborsi Pro Choice Dikaitkan Dengan Asas Manfaat

- a. Tindakan Aborsi *Pro Choice* hanya bisa dilakukan atas indikasi kedaruratan medis dan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang dengan dibuktikan melalui sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri. Namun tindakan aborsi ini harus melewati suatu proses konseling atau penasihat sebelum dan sesudah tindakan dilakukan
- b. Pengakuan terhadap hak reproduksi perempuan melalui ketentuan hukum yakni dapat dilakukan pilihan pengguguran kandungan (*Pro Choice abortion*) dengan beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi, mempunyai arti para perempuan memperoleh kebahagiaan dan kedayagunaan rasa aman secara hukum (asas manfaat) terhadap pengguguran kandungan yang dilakukan secara tidak aman.
- c. Sehingga dapat dirumuskan jawaban sementara: jika ditentukan akan hukum tentang aborsi *Pro Choice*, maka dipenuhi asas manfaat.

B. SARAN

1. Agar Pemerintah segera membuat ketentuan peraturan pelaksanaan berbentuk Peraturan Menteri Kesehatan, karena sangat penting bagi para pihak yang terkait, yakni baik bagi rumah sakit, dokter ahli kebidanan dan kandungan

mau pun untuk para perempuan hamil yang memenuhi kriteria untuk dilakukan aborsi *Pro Choice*, mempunyai pedoman dalam pelaksanaan aborsi *Pro Choice*.

2. Agar Rumah Sakit dan dokter ahli kebidanan dan kandungan memenuhi seluruh persyaratan dalam melakukan aborsi *Pro Choice* yang ditentukan karena menghormati hak perempuan atas alat reproduksinya, karena ketentuan yang membolehkan dilakukan aborsi *Pro Choice* ini dapat saja digunakan sebagai alasan untuk dilakukan pengguguran kandungan tanpa dasar yang dicantumkan dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009, namun dibuat seperti telah memenuhi persyaratan-persyaratan itu, dalam arti untuk melegalkan pengguguran kandungan yang illegal.
3. Agar perempuan hamil yang akan menggugurkan kandungan dengan dasar aborsi *Pro Choice* menyadari hak yang diberikan oleh hukum, menggunakan hak tersebut dengan semestinya, karena pengakuan terhadap hak asasi perempuan atas alat reproduksi adalah hak yang sangat mulia dan telah diperjuangkan sudah sangat lama dengan cara menyampingkan hak hidup janin yang sebenarnya juga secara hukum mempunyai hak untuk hidup.